

---

**PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA DESA DATAR  
KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII**

Oleh

Arisman Sabir<sup>1</sup>, Aldino<sup>2</sup>, Elvima Nofrianni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Email: <sup>1</sup>[arismansabir173@gmail.com](mailto:arismansabir173@gmail.com), <sup>2</sup>[aldino947@gmail.com](mailto:aldino947@gmail.com),

<sup>3</sup>[elvinofrianni02@gmail.com](mailto:elvinofrianni02@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 03-01-2023

Revised: 21-01-2023

Accepted: 24-02-2023

**Keywords:**

Pendidikan, Wajib  
Belajar

**Abstract:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang terlaksananya wajib belajar 9 tahun dikarenakan kurangnya minat dan keinginan untuk melanjutkan sekolah serta dukungan orang tua dan memilih kerja dari pada bersekolah, serta kurangnya motivasi dari lingkungan anak. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 9 tahun dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta upaya pemerintah Desa dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Jenis Penelitian ini, kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian adalah Kepala desa, orang tua, dan anak yang tidak melanjutkan program wajib belajar 9 tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan catatan lapangan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data. Teknik analisis data yang digunakan, adalah pengumpulan data, reduksi data, verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Datar belum terlaksananya dengan baik. Terlihat dari dalam diri anak, kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi keluarga dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun. Upaya yang dilakukan dengan memberikan pembinaan dalam bentuk pendidikan nonformal kepada anak yang putus sekolah, sosialisasi ketika Yasanan, memberikan arahan dan motivasi, meningkatkan ekonomi dan memberikan partisipasi kepada masyarakat

---

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa Indonesia, tanpa pendidikan pembangun sumber daya manusia tidak akan terwujud. Di era globalisasi seperti sekarang menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan (Sabir, A., Fitria, D., & Maryana, A. 2022). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka bangsa di dunia menempatkan pendidikan sebagai pembangunan di negerinya. Salah satunya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak-banyak pulau dan beraneka ragam suku bangsanya. Sehingga perlu

yang namanya pendidikan dalam melahirkan sumber daya manusia yang terampil, memiliki pemahaman mengenai kemajemukan Indonesia dan siap bersaing secara profesional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 yang menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam hidupnya agar dapat mengembangkan potensi diri.

Peserta didik berhak dan bebas menentukan pendidikannya, dalam usaha meningkatkan keterampilan dan akhalknya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (INDONESIA, P. R. (2003). Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Bangsa Indonesia perlu mewujudkan isi tujuan negara Indonesia, visi pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tuntutan jaman.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin hak atas "Pendidikan Dasar" bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah melalui meningkatkan secara nyata yang dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program ini dimulai pada tahun 1994 yang menargetkan semua warga Indonesia memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah pertama dengan mutu yang baik. Sehingga diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya secara lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menegaskan pentingnya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara yang terdapat dalam alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Indonesia, R. (2002). yaitu, "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mencerdaskan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Konsekuensi logis dari kewajiban wajib belajar pendidikan 9 tahun tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundangan No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan tingkat dasar yang diselenggarakan Pemerintah dan Pemerintah daerah sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Istilahnya adalah pendidikan gratis tingkat dasar dimana Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan

pendidikan tingkat dasar.

Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2007 yang berhubungan dengan bidang pendidikan menjelaskan bahwa Pemerintah meningkatkan upaya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) , pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan. Sejak mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2000, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No. 25 tahun 2000). Dengan kebijakan otonomi daerah ini terbuka, termasuk Wajib Belajar 9 tahun.

Otonomi pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah masing-masing merupakan tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia. Otonomi pendidikan tidak hanya mengenai penyerahan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengatur dan mengelola program dan kegiatan pendidikan secara mandiri dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, namun menjadikan pendidikan efektif dalam pengembangan daerah setempat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Armansyah, Y. 2016). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar pendidikan 9 tahun dalam pasal 1 dijelaskan wajib belajar adalah program minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Menyimak realitas di atas seharusnya menjadi sumber potensial untuk lebih mendorong pencapaian tingkat keberhasilan dari kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, namun pada kenyataan di lapangan justru menunjukkan belum semua masyarakat menikmati program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Gambaran ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Berdasarkan data pada tahun 2022 yang diperoleh dari kantor Desa Datar terdapat 378 orang yang tidak tamat SMP, 42 orang di antaranya usia 13-17 tahun yang belum melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang dikarenakan kurangnya minat dan keinginan untuk melanjutkan sekolah serta kurangnya dukungan dari orang tua, dan mereka lebih memilih bekerja (untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya), menikah di usia dini dan lingkungan yang kurang memberikan motivasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut penting rasanya untuk mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun guna mencerdaskan kehidupan bangsa, agar masyarakat Indonesia menjadi cerdas dan sejahtera, tentunya bisa menghadapi tantangan dan perubahan kondisi kehidupan umat manusia.

## **LANDASAN TEORI**

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah salah satu program yang digalakkan oleh departemen pendidikan nasional. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mewajibkan warga negara Indonesia untuk sekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu pada tingkat kelas 1 sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 sekolah menengah pertama. Usia belajar pada program wajib belajar pendidikan 9 tahun adalah anak-anak Indonesia yang berumur 6-15 tahun. Enam tahun sampai tiga belas tahun, untuk usia SD dan tiga belas sampai lima belas tahun usia SMP. Anak-anak Indonesia tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik yang kaya maupun miskin, baik yang berada di kota maupun di desa serta di daerah terpencil/ pedalaman dan

perbatasan. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimaksud untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan dalam kerangka pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan.

Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ( PP No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar Bab II pasal 2). Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan agenda penting. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya Intruksi Presiden No. 1 tahun 1994 yang mengintruksikan kepada menteri koordinator bidang kesehatan masyarakat, Menteri pendidikan dan kebudayaan, Menteri luar negeri, dan Menteri agama dan Menteri keuangan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai suatu gerakan nasional terhitung dari tahun pelajaran 1994/1995. Bahkan dalam Kemudian, pada tahun 1994 pemerintah melalui Instruksi Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Kebijakan ini cukup berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenyam Pendidikan (Tukusan, J. H). Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berwenang mengurus segala urusan di wilayahnya termasuk salah-satunya pengurusan dalam bidang pendidikan. Namun pada kenyataannya masih ada anggota masyarakat yang masih enggan menyekolahkan anak-anak mereka sampai pada tingkat SMP. "Hal ini terjadi sebagai akibat adanya berbagai bentuk kemiskinan ekonomi, sebab sekolah bukan sekedar bebas SPP, tetapi juga memerlukan kebutuhan yang lain seperti pakaian seragam, biaya transportasi dan biaya lain yang harus dihadapi orang tua menyekolahkan anaknya". (Suyanto. 2000) selain itu . Acap terjadi, di mata orang tua kegiatan belajar dan bersekolah dianggap sebagai hal yang tak terlalu penting dibandingkan misalnya dengan kewajiban untuk membantu orang tua bekerja di ladang, di laut, di tambak atau di tempat lain, asalkan menghasilkan uang dan menjadi bagian dari proses anak belajar mandiri (Suyanto, B. 2011).

Program wajib belajar 9 tahun ini merupakan langkah positif untuk mengatasi masalah pendidikan bangsa. Akan tetapi program wajib belajar yang diterapkan di Indonesia belum memiliki konsekuensi hukum karena kurangnya dana. Jika pemerintah mampu menyelenggarakan dengan segala konsekuensinya, tentu program ini akan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar. "Walaupun program ini bernama wajib belajar, pada kenyataannya pemerintah belum mampu memberi sanksi hukum bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anak mereka pada jenjang SMP".(Suyanto,2000).

Program wajib belajar 9 tahun didasari pendidikan dasar untuk semua, yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses terhadap pendidikan yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam piagam PBB tentang hak asasi manusia, tentang hak anak dan tentang hak dan kewajiban pendidikan anak. (Prayitno, dalam Riyadi 2009) "Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Dengan wajib belajar, mereka akan dapat menjalani hidup dan menghadapi

kehidupan dalam masyarakat". Oleh karena itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan mencapai target angka partisipasi secara maksimal, namun perhatian yang sama ditunjukkan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih jauh dari standar nasional. Agar sasaran tersebut terwujud secara optimal perlu diupayakan adanya kesinambungan penyelenggaraan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan sederajat berkenaan dengan berbagai komponen pendidikan yang mendukung. Menurut PP No 47 tahun 2008 bab III pasal 3 mengenai penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur non formal dilaksanakan melalui program paket A, paket B. Penyelenggaraan wajib belajar informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga/ pendidikan lingkungan.

Program wajib belajar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangan, atau masyarakat. "Penyelenggaraan program wajib belajar menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan" (PP No. 47 tahun 2008 bab III tentang penyelenggaraan wajib belajar). Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab menteri. Koordinasi pengelolaan program wajib belajar tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur. Sedangkan pengelola program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten dan kota menjadi tanggung jawab Bupati atau Walikota dan pengelola program wajib belajar satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar. (PP No. 47 tahun 2008 bab IV pasal 6 tentang pengelolaan). Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (Sukmana, R. H. 2008).

Pelaksanaan wajib belajar ini juga mendapat tahap evaluasi. Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala. Evaluasi bertahap pelaksanaan wajib belajar meliputi :

- a Tingkat pencapaian program wajib belajar
- b Pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar
- c Hasil belajar peserta didik
- d Realisasi anggaran

Hasil laporan ini dilaporkan kepada Menteri. Atas evaluasi tersebut Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai ketercapaian program wajib belajar, kemajuan program wajib belajar dan hambatan penyelenggaraan program wajib belajar. Evaluasi minimal dilakukan setiap 3 tahun. (PP No. 47 tahun 2008 bab V tentang evaluasi) Pengawasan pelaksanaan program wajib belajar dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Pengawasan tersebut meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi. (PP No. 47 tahun 2008 bab VIII tentang pengawasan)


Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 9

tahun dapat diselenggarakan dengan jalur formal dan nonformal dan di selenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangan, dan menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa deskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan. Melalui pendidikan dapat menghasilkan manusia yang memiliki nilai dan moral yang bisa membentengi karakter buruk seseorang dalam berperilaku (Sabir, A., Fitria, D., Pitra, D. H., Astuti, M., & Superdi, S. 2022). Maka untuk mewujudkan itu, pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ini, harus di prioritaskan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ini, tentunya tidak mudah dan mendapatkan tantangan kedepan yang harus di evaluasi oleh pemerintah, agar tercapainya program wajib belajar 9 tahun, terutama bagi masyarakat yang mampu khususnya di daerah perdesaan, terpecil, pedalaman dan perbatasan, kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua terhadap anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan, adapun tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 9 tahun dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta upaya pemerintah Desa dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Bagdon dan Taylor (dalam Moleong, 2007:12) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai “produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan data orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sedangkan menurut Miller (dalam Moleong, 2007:12) penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Penelitian ini menggambarkan, menuturkan, dan suatu peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, adalah sebagai berikut;



Gambar 1. Macam-macam teknik pengambilan data sugiyono (2007:309)

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil dari wawancara yang mendalam, serta analisis dokumen menurut pandangan (Sukmadinata, 2010:60). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan program wajib belajar

pendidikan 9 tahun dan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta upaya pemerintah Desa dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dua sumber yaitu: Data primer dan Data Sekunder Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan subjek penelitian di lapangan tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan faktor-faktor penghambatnya serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Sedangkan Data sekunder, yaitu data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan, termasuk data bentuk teks, dokumen, data statistik, maupun data yang berbentuk gambar tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun dan faktor-faktor penghambatnya serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun.

Penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan cirinya yang meliputi : 1) dilakukan berlatar ilmiah, 2) manusia sebagai alat instrument penelitian, 3) analisis data secara induktif, 4) penelitian yang bersifat deskriptif, 5) lebih mementingkan proses dari pada hasil, 6) adanya batas yang ditentukan fokus, 7) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, 8) desain bersifat sementara, 9) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama menurut pandangan (Moleong, 2014: 80). Informan penelitian ini adalah Kepala desa, orang tua, dan anak yang tidak melanjutkan program wajib belajar 9 tahun dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan daftar pedoman wawancara dan buku catatan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. kemudian pengujian keabsahan data maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan data dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Maka untuk mengetahui hasil pengolahan beberapa sub variabel dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Proses pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa proses pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Datar dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Datar, orang tua dan anak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, disimpulkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun baik dilakukan dengan jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, dilihat pada akhir-akhir tahun ini pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin belum berjalan dengan baik. Menurut (PP No 27 Tahun 2008 bab III pasal 3) sesuai dengan yang peneliti temui di lapangan, dimana proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur non formal dilaksanakan melalui program paket A, paket B. Penyelenggaraan

wajib belajar informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga/pendidikan lingkungan.

Sesuai dengan fakta yang peneliti temui di lapangan, umumnya proses pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diselenggarakan dengan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Penyelenggaraan wajib belajar formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sederajat. Jalur nonformal dilaksanakan melalui program paket A dan B. Pelaksanaan wajib belajar informal dilaksanakan dengan pendidikan dari keluarga dan lingkungan.

## **2. Faktor- faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun**

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan hasil wawancara bahwa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti minat dan keadaan fisik, sedang faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga dan faktor lingkungan. Menurut Jamil (2010:332) sama dengan yang peneliti temui di lapangan, dimana faktor tersebut sebagai berikut:

### 1) Faktor Internal

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong timbulnya berbagai permasalahan sosial yang berasal dari faktor internal masing-masing individu. Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, seperti yang ada di Desa Datar masih banyak anak yang putus sekolah kaerena tidak bisa melanjutkan pendidikan dasar hingga 9 tahun, hal ini di pengaruhi oleh salah satu faktor dari dalam diri anak yaitu rendahnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan dan bahkan orang tua yang kurang memberikan dorongan serta motivasi pada anak-anak mereka agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan bahwa faktor penghambat pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yaitu faktor dari dalam diri anak seperti rendahnya minat anak dikarenakan anak lebih sering bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan begitu juga dengan orang tua yang kurang memberikan motivasi atau dorongan dikarnakan rendahnya tingkat ekonomi sehingga orang tua membiarkan anaknya untuk bekerja.

### 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada dari luar diri individu seperti dari faktor keluarga yaitu rendahnya tingkat ekonomi dan faktor lingkungan. Fakta di lapangan di ketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dimana dalam faktor internal kurangnya kesadaran dari dalam diri individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh ekonomi keluarga dan lngkungan sekitarnya. Tingkat ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Tingkat ekonomi masyarakat Desa Datar yang rata-rata dari tingkat menengah kebawah lebih memilih menyuruh anaknya bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan pada umumnya anak yang tidak melanjutkan sekolah ketingkat SMP tinggal dilingkungan kerja (seperti pabrik), sehingga anak lebih mudah mendapatkan uang dan membuat anak malas untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP.

### 2) Faktor kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka

tidak perlu sekolah lebih tinggi.

- 3) Faktor rendahnya pendapatan perkapita, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya lebih lanjut.
- 4) Faktor rendahnya partisipasi sebagai kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar.
3. **Upaya-Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dari Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang ada di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.**

Upaya yang telah dilakukan dalam hambatan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun adalah meningkatkan ekonomi atau keterampilan keluarga untuk usaha ekonomi produktif, memberikan pembinaan atau pengetahuan- pengetahuan praktis yang mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan membuka jalur-pendidikan alternatif dan nonformal seperti kursus-kursus keterampilan. Untuk menyikapi hal-hal tersebut, menurut Umar (2010:257) pemerintah telah mengambil beberapa upaya dalam memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan jalan berikut ini:

- a) Upaya dalam meningkatkan ekonomi atau keterampilan keluarga untuk usaha ekonomi produktif. Jaring pengaman sosial (HPS) beasiswa, orang tua asuh, pembebasan biaya masuk sekolah, keringanan biaya beban iuran sekolah maupun bentuk subsidi yang lain. Selain itu, perlu dibangun kerjasama dengan pengusaha untuk berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b) Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram tidak cukup berlangsung hanya secara instant.
- c) Upaya dalam pembinaan, memberikan pengetahuan-pengetahuan praktis yang mengikuti perkembangan atau perubahan zaman melalui bimbingan dan latihan-latihan lembaga-lembaga sosial atau pendidikan luar sekolah seperti karangtaruna.
- d) Upaya dalam lingkungan sekolah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah. Pengembangan sistem pendidikan nasional saat ini telah dipertegas dalam undang-undang No.20 tahun 2003, sehingga diharapkan mampu dipertegas arah pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa.
- e) Upaya dalam lingkungan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan membuka jalur-jalur pendidikan alternatif dan nonformal (seperti kursus-kursus keterampilan) sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti temui di lapangan mengenai upaya mengatasi hambatan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, tahapan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan yang berasal dari diri siswa.
- b. Upaya dalam mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- c. Upaya dalam mengatasi rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.
- d. Upaya dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak yang putus sekolah, mensosialisasikan

kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat serta upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar 9 tahun. Sehingga keinginan bersekolah akan meningkat. Karena pada dasarnya pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan, membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara (Hakiki, M., Sabir, A., Kartika, R., & Al-ihsan, M. I. 2022). Oleh sebab itu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun perlu di sosialisasikan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur non formal dilaksanakan melalui program paket A, paket B.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar dasar 9 tahun di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.
  - a. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri individu sendiri yaitu berupa minat, keadaan fisik dan sebagainya. Minat serta motivasi merupakan daya dorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keterampilan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar diri anak seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun. Kemudian tingkat perekonomian yang rendah di Desa Datar menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program wajib belajar dasar 9 tahun yang ada di Desa Datar Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, adalah dengan beberapa tahapan yaitu:
  - a. Pembinaan dan arahan kepada anak yang putus sekolah.
  - b. Upaya mengatasi kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan.
  - c. Meningkatkan pendapatan kepala keluarga melalui bantuan seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat melalui koperasi simpan pinjam.
  - d. Upaya dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun dengan memberikan arahan kepada masyarakat agar menyekolahkan anaknya jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Sabir, A., Fitria, D., & Maryana, A. (2022). Peran Guru Ppkn dalam Mengembangkan Sikap Disiplin pada Proses Pembelajaran Siswa Kelas XI Sman 1 Sungai Geringging. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 3(01), 37-46.
- [2] INDONESIA, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- [3] Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- [4] Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- [5] Armansyah, Y. (2016). MENYOAL RELEVANSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN DIKAJI DARI KESEJAHTERAAN. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1).
- [6] Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. *VisiMedia*.
- [7] Sabir, A., Fitria, D., Pitra, D. H., Astuti, M., & Superdi, S. (2022). PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KEGIATAN LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN SISWA DI SMP NEGERI 1 KAYUTANAM. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi (JIPTI)*, 3(2), 118-126.
- [8] INDONESIA, P. R. (2002). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dewi, Nurdiamah, and Achadiyani. "Pembentukan Kader Kesehatan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Melakukan Deteksi Dini Kanker yang Sering Terjadi Pada Wanita di Desa Sukamanah dan Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut." *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 2, no. 2 (November 2013): 78–84.
- [9] Suyanto. (2000). Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III. *Adicita*.
- [10] Suyanto, B. (2011). Penyusunan kebijakan dan program untuk mengeliminasi angka putus sekolah dan siswa rawan drop out di provinsi jawa timur. *Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*, 2.
- [11] Indonesia, P. R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- [12] Riyadi, Dedi. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. *Jurnal*. Jakarta: Kedepatian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- [13] Hakiki, M., Sabir, A., Kartika, R., & Al-ihsan, M. I. (2022). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION TERHADAP HASIL BELAJAR SIMULASI DIGITAL MATAKULIAH KELAS X TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ). *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 60-69.
- [14] Sukmana, R. H. (2008). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- [15] Sugiyono, P. Dr.,(2007), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [16] Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda arya
- [17] Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN